



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 16 November 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 07 November 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KOTA PAGAR ALAM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Suhaimin, dengan mas kawin berupa Emas 3,35 Gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **240/18/X/2021** tanggal 14 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxx selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah Tergugat yang beralamat di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, RT. 005 RW.005, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
4. Bahwa saat sebelum menikah Penggugat sudah memiliki seorang anak yang bernama: Muhammad Vedro Zeil Barka bin Dedi, NIK. 1672012011170004, tempat tanggal lahir Pagar Alam, 20 November 2017, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: Muhammad Zaki Alfatar bin Nurmansyah, NIK. 1672012407220001, lahir di Pagar Alam, tanggal 24 Juli 2022, Pendidikan Belum Sekolah;
Sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat tiap kali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering bersikap kasar terhadap anak Penggugat;
 - d. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan Penggugat dalam jangka waktu yang cukup lama;
7. Bahwa, pada tanggal 08 Februari 2023, akibat keributan terus-menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Juni 2023 disebabkan pada saat Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk meminta Tergugat membiayai pengobatan anak Penggugat yang sedang sakit, namun diketahui Tergugat sedang jalan-jalan bersama anak dan mantan istrinya, dan dari kejadian tersebut Tergugat diketahui sering berbohong kepada Penggugat, bahwa tergugat sering menemui mantan istri Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Penggugat, yang akhirnya selang waktu 2 hari dari kejadian tersebut menyebabkan keributan antara Penggugat dan Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 Bulan dan selama itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
10. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nurmansyah bin Supar**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Tunggal berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.) tanggal 16 Oktober 2023 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pagar Alam Utara xxxx xxxxx xxxx Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 240/18/X/2021 Tanggal 14 Oktober 2021.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga



B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxx selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, RT. 005 RW.005, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan Penggugat dalam jangka waktu yang cukup lama dan Tergugat masih sering menemui mantan isteri Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat langsung saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sehingga sampai saat ini tidak menjalani kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxx selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah Tergugat yang beralamat di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, RT. 005 RW.005, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan Penggugat dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat langsung saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni 2023 sehingga sampai saat ini tidak menjalani kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menghadirkan alat bukti dikarenakan tidak hadir, sehingga Hakim menganggap Tergugat melepaskan haknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan mutlak (absolut kompetensi) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim Tunggal dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam, dan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali sejak bulan Januari 2023 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat tiap kali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bersikap kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan Penggugat dalam jangka waktu yang cukup lama, dan puncaknya terjadi pada tanggal 23 Juni 2023, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang hadir kembali di persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” Hakim Tunggal tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka Hakim Tunggal hanya memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Muhammad Zaki Alfatar bin Nurmansyah;
- Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023 yang disebabkan karena Tergugat tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan Penggugat dalam jangka waktu yang cukup lama dan Tergugat masih sering menemui mantan isteri Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Hakim Tunggal bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Noviendri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Noviendri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PBT	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Pga